

## **PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN BAGI KONSUMEN**

Suartini, Amoury Adi Sudiro, Muhammad Abdul Mujib, Muhammad Isra Subhi  
Universitas Al Azhar Indonesia  
Artini\_74@yahoo.com

### *Abstract*

*The importance of public awareness in the inclusion of halal labels is the reason for conducting research with the aim of knowing public understanding of the importance of inclusion of halal labels in food products. The analysis used in this study is the method of interpretation. With this method, trying to analyze the sources of law in depth and thoroughly. The choice of the method in order to obtain a comprehensive picture of the legal phenomenon under study. The results of this study aim to measure public understanding regarding the understanding of halal labels on food products with a focus on the community as consumers where from the existing data it will produce consumer understanding regarding the inclusion of halal labels that are important for consumers, especially food products, especially in the shopping center environment and knowledge related to legislation. invitation to guarantee halal products that still have to be socialized to the public as consumers.*

**Keywords:** *inclusion of halal label*

### **Abstrak**

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam pencatuman label halal ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatuman label halal dalam produk makanan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi. Dengan metode ini, berusaha untuk menganalisis sumber hukum secara mendalam dan menyeluruh. Pilihan atas metode tersebut agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dari fenomena hukum yang dikaji. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pemahaman label halal pada produk makanan dengan fokus masyarakat sebagai konsumen dimana dari data yang ada akan menghasilkan pemahaman konsumen terkait pencantuman label halal yang penting untuk konsumen terutama produk makanan khususnya dalam lingkungan pusat perbelanjaan dan pengetahuan terkait perundang-undangan jaminan produk halal yang masih harus dilakukan sosialisai kepada masyarakat sebagai konsumen.

**Kata kunci :** pencantuman label halal

### **Pendahuluan**

Perekonomian nasional yang berkembang menghasilkan varian produk yang dapat dikonsumsi untuk menjaga kehalalan suatu produk maka dibutuhkan pencantuman label halal. Sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al Ma'idah ayat 87-88, yang berisi "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya*".

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai bahan konsumsi bagi manusia baik makanan maupun minuman, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan maknan atau minuman. Produk yang telah dinyatakan halal harus sesuai syariat islam. Suatu tindakan sukarela untuk mendaftarkan dan melabelisasi produk untuk menjamin produk halal kecuali produk makanan maupun minuman tersebut diperuntukan untuk makanan haji yang sifatnya wajib di beri pencantuman label halal.

Pencatuman label halal pada produk menjadi suatu hal yang penting bagi pemeluk agama Islam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait konsumen, tepatnya

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu kewajiban sebagai pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diproduksi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan refleksi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, yaitu : a) prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen; b) Prinsip perlindungan atas barang dan harga; dan c) Prinsip penyelesaian sengketa secara patut. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang mana masyarakat selaku konsumen adalah pelaksana sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan maka untuk kelangsungan pembangunan nasional maka diperlukan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memerlukan Undang-Undang lainnya yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam sadar akan pentingnya pencantuman label halal pada produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan produk/jasa halal yaitu UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemerintah berusaha memberikan kepastian hukum dengan mewajibkan label halal sebagai produk akhir dari Undang-undang tersebut.

Pencantuman label halal suatu produk merupakan salah satu kepatuhan atas Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pencantuman label halal bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, banyak prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal dalam produknya. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, dan harus melalui Prosedur Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Yang selanjutnya Jaminan Produk Halal (JPH) dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Penerbitan sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah dilakukannya proses audit oleh LPPOM MUI. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi dan sertifikasi ini tidak dapat dipindah tangankan. Diharuskan untuk memperhatikan dan perpanjangan sertifikat halal tersebut jika telah kadaluwarsa dapat dicabut hak label halal tersebut. Maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya pencatuman label halal pada produk makanan sehingga menjadi alasan dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatuman label halal dalam produk makanan.

Prinsip-prinsip dalam produksi dalam ekonomi islam adalah yang pertama memproduksi barang dan jasa yang halal, yang kedua mencegah kerusakan dimuka bumi dan memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam, yang ketiga bahwa tujuan dari produksi adalah untuk mencapai kemakmuran, yang keempat adalah produksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat dan yang kelima produksi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama ada peneliti lain yang membahas terkait pencantuman label halal yang telah dilakukan sebelumnya seperti pencantuman label halal pada produk bukan menjadi beban bagi produsen karena makanan atau produk-produk halal sudah menjadi kebutuhan bagi konsumen, dengan pencantuman label harap diharapkan masyarakat lebih terlindungi terkait produk-produk yang dikonsumsinya sehingga tujuan terhadap pembangunan ekonomi khususnya dalam peningkatan produk-produk halal dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat.

### **Metode Penelitian**

metode interpretasi. Metode ini digunakan dengan melakukan cross-referencing terhadap semua kategori bahan hukum yang ada, baik aturan, prinsip hukum, fakta hukum

dan kasus-kasus yang ada. Dengan metode ini, berusaha untuk menganalisis sumber hukum secara mendalam dan menyeluruh. Pilihan atas metode tersebut agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dari fenomena hukum yang dikaji. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam suatu penelitian socio legal, penelitian ini mengacu pada norma law as what it is (functioning) dalam masyarakat, dengan terlebih dahulu menganalisis tentang analisis norma hukum, dalam arti law as it is written in the books. Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum baik yang terdapat dalam data primer maupun data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi atas data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam mengumpulkan data primer yang di butuhkan, dalam hal ini peneliti akan melakukan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat yang telah ditunjuk dan kemudian diperdalam dengan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat setempat berkaitan dengan topik yang diajukan. Dengan wilayah yang akan menjadi objek penelitian adalah DKI Jakarta. Sedangkan untuk data sekunder yang akan diteliti adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai masalah pencatuman label halal pada suatu produk oleh pelaku usaha.

Penelitian ini difokuskan pada konsumen yang berada pada wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan metode questioner yang menggunakan google form sehingga masyarakat dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian secara online mengingat masa dilakukan penelitian ini adalah masa pandemic yang mewajibkan semua kegiatan secara online.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan dalam masa pandemic yang semula diadakan dengan tatap

muka untuk mengambil data namun, karena keadaan pembatasan sosial berskala besar di daerah DKI Jakarta membuat penelitian ini dilaihkan dalam metode online, yaitu dengan kajian pustaka terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Penelitian mengenai kajian pustaka yang dilakukan dengan mengkombinasi dengan metode online yaitu dengan menggunakan metode google form dimana para responden diarahkan untuk mengisi google form dan responden yang mengisi google form dengan jumlah 80 responden, 80 responden menyatakan bahwa dalam membeli produk makanan baik dalam pusat pembelanjaan (mall) atau restoran responden memastikan terlebih dahulu label halal yang tercantum namun masih ada yang tidak memperhatikan pencantuman label halal. Wilayah dalam laporan akhir ini difokuskan pada wilayah DKI Jakarta, mengingat judul penelitian ini harus dapat fokus pada responden yang hanya pada wilayah DKI Jakarta.

Bahwa dari hasil responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia sudah dapat memahami pentingnya makna pencantuman label halal apalagi undang-undang tentang produk halal tersebut sudah tersosialisasikan dengan baik karena hanya 23 % yang tidak mengetahui adanya peraturan mengenai jaminan produk halal yang tidak mengetahui undang-undang jaminan produk halal. Pertanyaan mengenai pentingnya pencantuman label halal responden menjawab bahwa hal tersebut adalah suatu kepentingan karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui komposisi dasar makanan tersebut. Khususnya masyarakat muslim membutuhkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi halal dan tidak membahayakan bagi kesehatan dan sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal. Pencantuman label halal pada produk makanan adalah hal yang krusial bagi masyarakat karena tidak semua komposisi makanan itu mengandung kehalalan.

Hasil survey untuk label halal pada produk makanan yang belangsung mulai 20 Juni 2020 - 20 November 2020. Jumlah data pengisi kuesioner berjumlah 80 orang yang beraktivitas maupun yang tinggal di daerah DKI Jakarta, terdiri dari Jakarta Utara 6 orang, Jakarta Timur 6 orang, Jakarta Selatan 56 orang, Jakarta Barat 6 orang, Jakarta Pusat 6.

Berikut ini hasil survey penyebaran Kuisisioner googleform yang dikhususkan untuk daerah DKI Jakarta:

### Domisili



Diagram 1  
Domisili

Berdasarkan diagram yang kami peroleh menunjukkan bahwa hasil survey terbanyak respondensinya regional Jakarta Selatan lebih dominan yaitu 70% dibandingkan dengan regional Jakarta lainnya.

### Konsumen Yang Memperhatikan Label Halal Pada Makanan.

Apakah anda memperhatikan label halal pada produk makanan yang anda beli? Jumlah tanggapan 80, jawaban Ya 76, jawaban Tidak 4




Diagram 2  
Konsumen

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sangat memperhatikan label halal pada produk makanan yang dibeli sebanyak 95% namun masih ada sedikit konsumen yang tidak memperhatikan produk halal pada makanan yang mereka akan beli sebesar 5%.

### Konsumen Yang Memperhatikan Produk Halal Yang Dibeli

Apakah anda memperhatikan label halal pada produk makanan yang anda makan?

Jumlah tanggapan 80, jawaban Ya 75, jawaban Tidak 5.




Diagram 3  
Perhatian terhadap Produk Halal

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa 93% konsumen sangat memperhatikan label halal pada produk makanan yang dimakan namun masih ada 7% konsumen yang tidak memperhatikan produk halal pada makanan.

### Konsumen Memperhatikan Produk Halal Di Restoran/Mall

Apakah jika anda makan di restoran atau di mall yang menyajikan makanan anda terlebih dahulu memperhatikan adanya label halal?

Jumlah tanggapan 80, jawaban Ya 66, jawaban Tidak 14.




Diagram 4  
Perhatian terhadap Produk Halal di Restoran / Mall

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa 86% konsumen menyadari label halal pada produk makanan di restoran/ mall namun masih ada sebagian konsumen yang tidak menyadari adanya label halal terhadap

produk makanan di restoran atau mall sebanyak 14%.

### Pentingnya Pencantuman Label Halal Kepada Konsumen

Pentingkah pencantuman label pada produk makanan?

Jumlah tanggapan 80, jawaban Ya 80, jawaban Tidak 0.




Diagram 5  
Pentingnya Label Halal

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa 100% konsumen menyadari bahwa pencantuman label halal pada produk makanan sangat penting.

### Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Apakah anda mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal?

Jumlah tanggapan 80, jawaban Ya 64, jawaban Tidak 16




Diagram 6  
Regulasi Jaminan Produk Halal

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen mengetahui adanya regulasi mengenai Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan persentase 77%, namun sebagian konsumen kurang mengetahui adanya regulasi tentang Jaminan Produk Halal dengan persentase 23%.

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pemahaman label halal pada produk makanan yang difokuskan pada konsumen dimana dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsumen terkait pencantuman label halal merupakan suatu yang harus dipahami oleh konsumen sehingga hampir 95 % dari responden akan mengecek label halal tersebut pada produk makanan khususnya di wilayah DKI Jakarta, pentingnya pencantuman label halal bagi konsumen sangatlah penting mengingat baik produk makanan dan restoran yang ada dalam pusat perbelanjaan juga menjadi perhatian konsumen, hasil penelitian ini menghasilkan pemahaman masyarakat atau konsumen terkait pencantuman label halal adalah suatu pemahaman yang harus diketahui masyarakat walaupun masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut tetapi sudah menjadi pengetahuan umum konsumen pencantuman label halal adalah suatu keharusan untuk melindungi konsumen dari bahan-bahan produksi yang tidak halal.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dilakukan sosialisasi pengetahuan masyarakat baik dari sisi konsumen maupun produsen sehingga peraturan jaminan produk halal dapat di pahami masyarakat khususnya produk yang terkait makanan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh konsumen khususnya bagi umat muslim. Seperti yang disebutkan pada ayat QS *Abasa/ 80* ayat 24 yang berbunyi "*maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.*"

### Daftar Pustaka

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015). "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru. (2013). "*Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Raja Grafindo Persada.

Ali Mansur,  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/08/30/>

pe90lq313-jaminan-produk-halal-  
mendesak-untuk-diterapkan.

Holijah. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Prenada Media Group.

Investor Daily,  
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>.

Mustafa Edwin Nasution, dkk. (2015). *"Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cetakan ke 5, Jakarta : Prenada Media Group.

Nidya Waras Sayekti, *"jaminan Produk halal dalam perspektif kelembagaan"*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* : 2014, vol. 5 nomor 2

Norman Edwin Elnizar. *"Pahami 5 Hal Berikut Agar Pelaku Usaha Tak Langgar UU Jaminan Produk Halal"*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5998e2b42365b/pahami-5-hal-berikut-agar-pelaku-usaha-tak-langgar-uu-jaminan-produk-halal>.

Susanti Adi Nugroho. (2015). *"Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya"*, Prenada Media Group.

UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.